

## ABSTRAK

Jasa penitipan barang merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan dan sederhana, akan tetapi dalam usaha penitipan barang tentu ada resiko seperti terjadi kerusakan pada barang yang dititipkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perjanjian penitipan barang dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan ganti rugi dalam perkara ini. Putusan yang dipilih adalah Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 225/Pdt.G/2018/PN SDA yaitu sengketa antara penggugat Tjee Sik Hong alias Edy Santoso melawan Tergugat I PT. Kiat Ananda Cold Storage dan Tergugat II Muhammad Firman atas kerusakan bawang putih yang dititipkan pada gudang pendingin Tergugat I.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian preskriptif. Sumber data sekunder dengan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, terhadap diri dan terhadap barang orang lain. Dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa hanya Tergugat I yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp.14.153.000.000,-, maka Tergugat I yang dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata Kunci :** *Perjanjian penitipan barang, perbuatan melawan hukum, ganti rugi*

## **ABSTRACT**

*Goods deposit service one of the business opportunities that simple and promising, but in this service there are risks, one of the risks is damage of the goods. This research aims to analyze the elements of acts against the law in goods deposit law and law consideration by the judge to determine the compensations in this case. The verdict that was chosen is Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 225/Pdt.G/2018/PN SDA namely dispute between Tjee Sik Hong a.k.a Edy Santoso as the litigant, PT. Kiat Ananda Cold Storage as defendant I, and Muhammad Firman as defendant II for the damage happened to the garlic that was stored in defendant I's cold storage.*

*This research was done by using juridical normative types of research with legislation and case approach. Prescriptive research specifications. Secondary data resource with qualitative normative analysis method.*

*The result of this research states that there was an element of illegal acts committed by the Defendants that against with law obligations of the perpetrator and against the appropriation that exist in society, to themselves and others belongings. In law consideration, the judge determined that only defendant I responsible for paying material and immaterial damages in the amount of IDR 14.153.000.000,-. Therefore, defendant I could be declared proven to have committed an illegal act which fulfills the elements in Article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Goods deposit agreement, acts against the law, compensations*